



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BERBASISKAN TEKNOLOGI INFORMASI (*E-GOVERNMENT*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu diatur pedoman penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan rencana induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasiskan Teknologi Informasi (*e-government*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASISKAN TEKNOLOGI INFORMASI (*E-GOVERNMENT*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Infrastruktur jaringan komputer adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk jaringan komunikasi data yang saling terhubung.
8. Jaringan lokal adalah suatu perangkat jaringan yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dengan menggunakan router sebagai penyambungannya.
9. Jaringan intranet adalah perangkat jaringan yang menghubungkan antar jaringan lokal.
10. Jaringan internet adalah perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan global.
11. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerima data, memproses, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan.
12. Program Aplikasi Umum adalah program aplikasi *e-government* yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh OPD.
13. Program Aplikasi Khusus adalah program aplikasi *e-government* yang khusus digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
14. Kode sumber terbuka (*open source*) adalah program aplikasi yang membuka atau membebaskan source codenya dapat dilihat oleh penggunanya, dan membiarkan penggunanya dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut serta penggunanya juga dapat memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.
15. Interoperabilitas kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
16. Domain adalah alamat internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.
17. Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
18. Situs web adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan pedoman penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. membangun sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan *e-government*;
 - d. mengoptimalkan penyelenggaraan *e-government* dalam pelayanan publik;
 - e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III
PENYELENGGARA *E-GOVERNMENT*

Pasal 3

E-government diselenggarakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV
INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan komputer *e-government* terdiri atas jaringan lokal, jaringan intranet, dan jaringan internet.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal *e-government* di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Infrastruktur jaringan intranet *e-government* yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Infrastruktur jaringan internet *e-government* seluruh OPD yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI

Pasal 5

- (1) Program aplikasi *e-government* terdiri atas program aplikasi umum dan program aplikasi khusus.
- (2) Program aplikasi umum dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

- (3) Program Aplikasi khusus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Program aplikasi khusus harus bersifat kode sumber terbuka (*open source*), kecuali program aplikasi khusus yang diimplementasikan tanpa merubah kode sumber.
- (5) Program aplikasi *e-government* harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan teknologi informasi, dan standar lainnya.
- (6) Hak cipta atas program aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh OPD menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 6

Program aplikasi *e-government* beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib diserahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara untuk disimpan.

Pasal 7

Program aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan *e-government* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 8

- (1) Domain www.bengkuluutarakab.go.id adalah alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Subdomain www.bengkuluutarakab.go.id digunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Penggunaan Domain dan Subdomain www.bengkuluutarakab.go.id diatur dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Setiap OPD menghimpun dan mengelola data serta menyediakan informasi dalam penyelenggaraan *e-government* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Setiap OPD menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Setiap OPD harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan *e-government*.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan *e-government* dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

H A R Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID, SH.
NIP. 19630630 199303 1 004